



P E N E T A P A N

NOMOR .241/Pdt. P/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

Silvy Budi Tjahjono, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir ,Batu Malang, 30 Mei 1969, pekerjaan swasta, satu perkawinan menikah, agama Katolik, Nomor telepon/HP 021-8452318/0811077299, alamat Perumahan Taman Laguna Blok I No.62 Rt.002/Rw.002 Kelurahan Jatiakarya- Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat 17435

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon:

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi di bawah register perkara No.241/Pdt.P/2020/PN Bks. tertanggal 10 Juni 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran nomor: 53/1969 tanggal 02 Juli 1969, atas nama Silvy anak dari suami istri: Liem, Boen Tjiang dan Boen, Kim Sian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : 53/1969 tanggal 02 Juli 1969 dimana disitu tertulis telah lahir Silvy anak dari suami istri: Liem, Boen Tjiang dan Boen, Kim Sian, diubah / diganti menjadi telah lahir Silvy Budi Tjahjono anak dari suami istri : Liem, Boen Tjiang dan Boen, Kim Sian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan Perubahan / Pembetulan nama ini adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah ada di SKBRI , Kartu Keluarga , KTP , NPWP, SIM , Akta Perkawinan, Akta Kelahiran Anak serta dokumen lainnya (terlampir beserta surat permohonan ini).
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus , untuk kiranya dapat disetujui perubahan / penggantian nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor: 53/1969 tanggal 02 Juli 1969 yang tertulis telah lahir Silvy anak dari suami istri : Liem, Boen Tjiang dan Boen, Kim Sian diubah / diganti menjadi telah lahir Silvy Budi Tjahjono anak dari suami istri: Liem, Boen Tjiang dan Boen, Kim Sian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus, terhadap Permohonan tersebut mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : 53/1969 tanggal 02 Juli 1969 disitu tertulis telah lahir Silvy anak dari suami istri: Liem, Boen Tjiang dan Boen, Kim Sian diubah / diganti menjadi telah lahir Silvy Budi Tjahjono anak dari suami istri : Liem, Boen Tjiang dan Boen, Kim Sian.
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu.
- Membebaskan seluruh biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan No.241/Pdt.P/2019/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan fotocopy bukti-bukti

1. Fotocopy Akte Kelahiran No 53/1969 atas nama Silvy tanggal 8-7-1969, yang diberi tanda P-1
2. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No Cef HL 03 06-11673 atas nama Silvy Buditjahjono tanggal 7 Agustus 1984, yang diberi tanda P-2
3. Fotocopy Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk menjadi Warganegara Republik Indonesia No 49/1961 atas nama Liem Boen Tjiang tanggal 30 November 1960, diberi tanda P-3
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No 8/1965 atas nama Liem, Boen Tjiang dan Boen, Kim Sian tanggal 24 April 1965, diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Nama No : 506/B.P.G.K/1967 atas nama Liem Boen Tjiang tanggal 2-4-1967, diberi tanda P-5
6. Fotocopy KTP, Fotocopy NPWP, Fotocopy SIM A, Fotocopy Kartu BCA, Fotocopy Kartu BNI, diberi tanda P-6
7. Fotocopy Kartu Keluarga No 3275061211090018 tanggal 21-10-2020, diberi tanda P-7
8. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No 474.2/380-Cs/1994 tanggal 24 Agustus 1994, diberi tanda P-8.
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 474.1/832.Cs/1995 Atas Nama Kevin Hermanto Tanggal 4 Juli 1995, diberi tanda P-9
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 2.477/U/JU/2000 Atas Nama Andrew Hermanto Tanggal 2 Agustus 2000, diberi tanda P-10
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 3397/U/JU/2002 Atas Nama James Hermanto Tanggal 30 Desember 2002, diberi tanda P-11.
12. Fotocopy KTP No 3275067005690013 Atas Nama Silvy Buditjahjono Tanggal 20-10-2020, diberi tanda P-12.

Bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Natasha Johana Lidian**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi menantu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat ayah Pemohon dan memanggil orang tua Pemohon dengan nama engkong atau Budi Tjahjono.
- Bahwa ayah pemohon sudah meninggal dunia.
- Bahwa ibu pemohon bernama Nanik Puspa Dewi.
- Bahwa anak pemohon bernama James Hermanto.
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tercantum nama Silvy.
- Bahwa setahu saksi dokumen lain Pemohon bernama Silvy Budi Tjahjono dan sekarang menyesuaikan dengan dokumen dokumen lainnya yang telah bernama Sily Budi Tjahjono

2. Saksi Hermanto Boen.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, karena akan menyamakan dengan dokumen dokumen lainnya seperti KTP,NPWP.Bukti Kewarganegaraan,Sim A,Kartu Bank.
- Bahwa nama Budi Tjahyono adalah nama ayah Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi diatas dibenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini berkeinginan memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiranyang semula Silvy anak dari suami istri: Liem, Boen Tjiang dan Boen, Kim Sian diubah / diganti menjadi telah lahir Silvy Budi Tjahjono anak dari suami istri : Liem, Boen Tjiang dan Boen, Kim Sian.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Permohonannya, selama persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis tertanda P – 1 sampai dengan P – 12, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Natasha Johana Lidian dan Hermanto Boen. ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan :

- a. Apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Bekasi?;
- b. Apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah menjadi Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh Penduduk ayat (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Silvy Budi Tjahjono bukti P-7 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hermanto Boen, ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan penggantian nama adalah Pemohon ingin menyesuaikan Akta Kelahiran Pemohon (P-1), yang semula bernama Silvy menjadi Silvy Budi Tjahjonos sesuai dengan Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga Pemohon dan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (Bukti P-1, Bukti P-7, Bukti P-2);

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran, tercatat nama Pemohon Silvy sedangkan dalam bukti P-1, P-7, P-2 dan P-12 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan Kartu Keluarga tercatat nama Pemohon Silvy Budi Tjahjono, Keberagaman nama pemohon tersebut sesuai pula dengan keterangan Saksi Natasha Johana Lidian dan Hermanto Boen, yang menerangkan alasan Pemohon mengajukan penggantian nama adalah untuk

Halaman 5 dari 8 Penetapan No.241/Pdt.P/2019/PN.Bks.



menyeragamkan atau menyesuaikan nama pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon agar tidak bermasalah di kemudian hari .

Menimbang, bahwa ternyata dalam Akta kelahiran Pemohon (bukti P-1) nama Pemohon Tercatat Silvy, sedangkan nama Pemohon yang tercatat di dalam surat bukti lainnya ada yang berbeda-beda maka permohonan pemohon untuk mengganti nama pemohon yang tercatat di Akta kelahiran, dari Silvy menjadi Silvy Budi Tjahjono adalah cukup beralasan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera di Akta kelahiran menjadi Silvy menurut Hakim bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum. Melainkan untuk menyeragamkan nama Pemohon sesuai pencatatan dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pendudukan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan, sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah menjadi Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib untuk melaporkan pergantian nama Pemohon ini ke kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Malang sebagai penerbit Akta Kelahiran Pemohon dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam permohonannya antara lain mohon agar dijatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya, maka keseluruhan petitum Pemohon dengan tidak merubah esensi petitum Pemohon, redaksional petitum Pemohon tersebut perlu dirubah agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 163 HIR, Pasal 52 ayat (1) (2) (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah menjadi Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

Halaman 6 dari 8 Penetapan No.241/Pdt.P/2019/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : 53/1969 tanggal 02 Juli 1969 disitu tertulis telah lahir Silvy anak dari suami istri: Liem, Boen Tjiang dan Boen, Kim Sian diubah / diganti menjadi telah lahir Silvy Budi Tjahjono anak dari suami istri : Liem, Boen Tjiang dan Boen, Kim Sian.f
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat Pergantian nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.144.000,- (Seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 oleh **Dewa Putu Yusmai Hardika, SH.M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Bekasi selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **Regia Victoria, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Regia Victoria, SH

Dewa Putu Yusmai Hardika, SH.M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 7 dari 8 Penetapan No.241/Pdt.P/2019/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Penggadaan	: Rp. 9.000
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-

J u m l a h
Terbilang

: Rp. 144.000,-
(seratus empat puluhempat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)